

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

ABSTRAK : - Untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo perlu diambil langkah-langkah dalam melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2026.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2017; UU No 7 Tahun 2017; UU No 20 Tahun 2023; PERPRES No 81 Tahun 2010; PERPRES No 157 Tahun 2015; PERPRES No 18 Tahun 2020; KEPPRES No 43 Tahun 2017; PERMENTAN & RB No 26 Tahun 2020; PERMENTAN & RB No 3 Tahun 2023; PKPU No 1 Tahun 2019; PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 21 Tahun 2023.
- Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2026
- Lampiran 7 halaman